STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN



Dr. Ir. Mustangimah, M.Si Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Riset Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

SISTEMATIKA



- 1 Pengertian
- Implementasi PMK 106/PMK.02/2016
 Standar Biaya Keluaran Suboutput Penelitian
- Pedoman Pembentukan Komite Penilai / Reviewer Permenristekdikti Nomor 69/2016

RISTEKDIKTI

PENGERTIAN



Standar Biaya Keluaran (SBK): besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output).

SBK yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/lembaga a. Sub Keluaran *(Sub Output)* Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan;

b. Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian.

SBK

SBK yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu

batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dan dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017;

BESARAN SBK 2017 - SUB OUTPUT PENELITIAN



TABEL BIAYA DASAR PENELITIAN

Merupakan biaya penelitian maksimal berdasarkan jenis dan bidang fokus penelitian

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

No.	Uraian	100000000000000000000000000000000000000	ume dan uan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2		3	4	5
1	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1	Laporan	20.000.000	
2	SBK Riset Dasar				
	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1	Laporan	98.000.000	
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1	Laporan	118.500.000	
	c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Keschatan-Obat	1	Laporan	317.000.000	
	d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1	Laporan	178.400.000	
	e SI3K Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Laporan	93.900.000	
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1	Laporan	245.000.000	
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1	Laporan	162.100.000	
	h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1	Laporan	151.100.000	
	i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1	Laporan	133.800.000	
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri	1	Laporan	130.000.000	
	k SI3K Risct Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1	Laporan	240.000.000	
	I SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1	Laporan	300.000.000	
	m SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1	Laporan	490.000.000	
	n SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penclitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1	Laporan	675.000.000	
	o SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1	Laporan	650.000.000	

Communication of the control of the		RISTEKDIKT
3 SBK Riset Terapan		100 100 110
a SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	226.000.000
b SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	231.900.000
c SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	458.800.000
d SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	153.200.000
 SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 	1 Laporan	218.400.000
f SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	410.200.000
g SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	380.800.000
h SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	219.000.000
i SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	337.500.000
j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya,	1 Naskah	100.000.000
Pendidikan Desk Study Dalam Negeri	Kebijakan	\$2.00 (\$10.00 \$1
k SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	l Naskah Kebijakan	175.000.000
SIK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	l Naskah Kebijakan	300.000.000
m SBK läset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	l Naskah Kebijakan	490.000.000
n SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	l Naskah Kebijakan	675.000.000
o SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	l Naskah Kebijakan	650.000.000
4 SBK Riset Pengembangan	Reorjanari	1
a SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	578,100,000
b SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT	200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1.134.800.000
c SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat		1.058.100.000
d SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	359.600.000
c SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	412.500.000
f SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	569.600.000
g SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	433.500.000
h SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	311.500.000
i SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	(1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4)	1.093.700.000
j SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	525.000.000
5 SBK Kajian Aktual Strategis	l Naskah Kebijakan	70.000.000

Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

BESARAN SBK 2017 - SUB OUTPUT PENELITIAN













BIAYA TAMBAHAN

Merupakan biaya tambahan maksimal yang dapat diberikan untuk mencapai targert ouput seperti tersebut pada tabel

Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak	3.000.000
	terakreditasi	
2	Publikasi/artikel jurnal nasional	10.000.000
	terakreditasi	
3	Publikasi/artikel jurnal regional/	15.000.000
	internasional tidak terindeks	
4	Publikasi/artikel jurnal regional/	50.000.000
	internasional terindeks	
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam	65.000.000
	kebijakan	
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta granted	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000

		RISTER
No	Uraian	Be sa ran
14	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
15	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
16	Material untuk produk biologi	50.000.000
17	Galur perbaikan untuk seed/sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
18	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
19	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
20	Temuan senyawa baru dari natural resource untuk obat	150.000.000
21	Temuan senyawa/squence DNA penambahan	100.000.000
22	Temuan senyawa baru dari natural resources untuk obat	150.000.000
23	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
24	Galur perbaikan	150.000.000
25	PVT/varietas terdaftar	1.000.000.000
26	PVT/varietas terdaftar ornamental	100.000.000
27	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, breeding	200.000.000
28	Jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, breeding	600.000.000
29	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, breeding	100.000.000
30	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, breeding	500.000.000
31	Jenis isolasi/ekstraksi <i>biores ources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
32	Jenis kehati sebagai <i>bioindicator</i> kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
33	Produk biosimiliar, protein therapeutic, vaksin, blood produk, atau kit diagnostic	1.000.000.000

SESARAN ANGGARAN BATAS TERTINGGI

PERHITUNGAN BIAYA PENELITIAN BERBASIS SBK



B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

No.	Uraian		lume dan tuan Ukur	Besaran	
1	2		3	4	
1 2	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas SBK Riset Dasar	1	Laporan	20.000.000	
2	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1	Laporan	98.000.000	
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 1	Laporan Laporan	118.500.000 317.000.000	
	d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1	Laporan	178.400.000	
	e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TK)	1	Laporan	93.900.000	
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1	Laporan	245.000.000	
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1	Laporan	162.100.000	
	h SRK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 1	Laporan Laporan	151.100.000 133.800.000	
11. E	Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan	Li	Laporan	130,000,000	
F	Riset Pengembangan sebagai berikut:	NTOH PER	RHITUNGAN:		

FAMBAHAN OUTPUT

ANGGARAN

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000

Untuk **Penelitian Dasar di Bidang TIK** (Bea dasar Rp 93,9 Jt), dengan target Publikasi Internasional terindeks (Anggaran tambahan Rp 50 Jt) di berikan anggaran Penelitian Maksimal sebesar:

Rp. 93.900.000 + Rp. 50.000.000 = Rp. 143.900.000.

CONTOH PERHITUNGAN BIAYA PENELITIAN BERBASIS SBK



□ Untuk Penelitian Dasar di Bidang Hankam, dengan target

Prototipe di berikan biaya Penelitian Maksimal :

Rp. 245.000.000 ditambah Rp. 65.000.000 = Rp. 310.000.000.



TAMBAHAN BEAYA

OUTPUT PUBLIKASI INTERNASIONAL TERINDEKS


Angka Rp. 245.000.000,- tersebut di-breakdown dari hitungan sebagai berikut (analogy penyusunan RAB dengan berbasis Proses):

- ☐ Honorarium output kegiatan: Rp 22.000.000
- ☐ Rapat dan Narasumber : Rp. 12,600,000
- ☐ Pengumpulan data/simulasi dan bahan : Rp. 192,000,000
- ☐ Analisa dan Pengujian: Rp. 15,500,000
- ☐ ATK : Rp. 7,900,000

PENELITIAN DENGAN BIAYA DIATAS SBK



PRODUK - KOMPONEN - TEKNOLOGI



CONTOH PEMBIAYAAN Untuk pengembangan yang terdiri dari banyak komponen atau anggaran besar, bisa dipecah dalam beberapa sub-proposal tapi dalam satu paket pembiayaan. Misalnya untuk pengembangan Senjata Lawan Tank maka dibutuhkan: 1 paket output prototype sistem Launcher, 2 paket output prototype system kendali (Kontrol elektronikan system dan actuator system), 2 paket prototype motor roket(1 paket struktur booster +1 sustaineri), 1 paket prototipe Warhead dll.

INDUSTRI HANKAM III

INDUSTRI HANKAM II





Permenristekdikti no. 69/2016:
Pedoman Pembentukan Komite Penilai / Reviewer

RISTEKDIKTI

Permenristekdikti No. 69/2016



TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

Beberapa poin penting:

- ➤ PASAL 1 → Definisi SBK dan Penyelenggara
- ► PASAL 2→ Penetapan besaran biaya oleh Komite Penilai dan/atau Reviewer
- PASAL 3 -> Jenis dan Penetapan Komite Penilai/ reviewer dan anggotanya
- ▶ PASAL 4 → Persyaratan Komite Penilai
- ➤ PASAL 5 → Persyaratan Reviewer
- ➤ PASAL 6 → Tugas Komite Penilai/ Reviewer
- PASAL 7 -> Pembiayaan tim komite Penilaian
- ➤ PASAL 8 → Tahapan Pelaksanaan penelitian

PENYELENGGARA PENELITIAN



Penyelenggara Penelitian adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada kementerian/lembaga/SKPD/perguruan tinggi.





- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program pembiayaan penelitian;
- b. menyusun arah kebijakan memperhatikan kesesuaian dengan rencana induk riset nasional dan/atau dokumen-dokumen terkait kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta akuntabel untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang baik;
- e. menyusun format penilaian; dan
- f. memastikan adanya Penjaminan Mutu pada setiap tahapan penelitian.

KOMITE PENILAIAN / REVIEWER



- Komite Penilaian/Reviewer --> Komite Penilaian/Reviewer Proposal dan Komite Penilaian/Reviewer Keluaran Penelitian (Pasal 1)
- Komite Penilaian/Reviewer dibentuk oleh Penyelenggara Penelitian (Pasal 3)







Reviewer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. pejabat struktural atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional paling rendah tingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;
- b. berpengalaman sebagai Reviewer, dan
- c. mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugastugas sebagai penilai.

- (1) Komite Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua Komite Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat struktural pada Penyelenggara Penelitian.
- (3) Anggota Komite Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. pejabat struktural atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya; dan
 - b. mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

TUGAS KOMITE PENILAIAN / REVIEWER



KOMITE PENILAI DAN/REVIEWER PROPOSAL bertugas pada satu tahun sebeluk biaya penelitian diberikan untuk menilai usulan penelitian yang kompetitif dan penugasan/non kompetitif

- menilai subtansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
- menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan keluaran/output yang akan dicapai termasuk biaya tambahan keluaran/output;
- menelaah tingkat kesiapterapan teknologi berdasarkan data pada aplikasi tingkat kesiapan teknologi (TKT) online; dan
- memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian.


KOMITE PENILAI DAN/ REVIEWER KELUARAN PENELITIAN menilai hasil/proses akhir penelitian

- melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
- mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran penelitian yang dilakukan;
- menilai kelayakan keluaran pelaksanaan penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan keluaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan;
- menilai substansi pelaksanaan penelitian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
- menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai; dan
- memberikan rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian.

Hasil kelayakan secara substansi;


- Perkiraan tingkat kesiapan teknologi berdasarkan Permen 42/2016 dan aplikasi TKT Online yang tersedia;;
- Biaya penelitian dan biaya output tambahan;
- Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku.
- Presentasi tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal/TOR yang dijanjikan;
- Saran dan masukan terkait kelayakan biaya penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
- Butir-butir saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian;








TATA CARA PENILAIAN



- Penyelenggara dan Pelaksana Penelitian menandatangani kontrak kerja penelitian berbasis keluaran/output yang berupa kontrak penelitian.
- Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau reviewer,
- Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

PROSES PENGELOLAAN PENELITIAN





- Pedoman Pengelolaan
 Penelitian merupakan
 undangan untuk para
 peneliti/kelompok
 peneliti untuk seleksi
 berisikan gambaran
 program, jadwal /
 mekanisme, dll
- Pelaksana Penelitian bisa dari individu/kelompok individu; K/L/SKPD; perguruan tinggi; organisasi kemasyarakatan; dan badan usaha sesuai dengan Jenis Program Penelitian
- Proses 1 6 dilakukan pada tahun N-1, mulai dari penerbitan petunjuk teknis hingga penetapan
- Proses 7-11 pada tahun N



TERIMA KASIH

mustang@ristekdikti.go.id

RISTEKDIKTI